



LEMBARAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4

TAHUN 1997

SERI D No.3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1990 yang sudah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Salatiga Nomor 10 Tahun 1995 sudah tidak sesuai lagi ;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas , perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah :

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, JawaTengah dan Jawa Barat.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Peratursan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a) Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
- b) Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c) DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
- d) Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai ketua, Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- e) Anggota DPRD adalah anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f) Uang Representasi adalah Uang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Schubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;

g. Tunjangan

- a. Tunjangan Kchormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- b. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal didalam kota dan makan ;
- c. Biaya Kesehatan adalah biaya diberikan untukTunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit ;
- d. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli Waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia ;
- e. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD ;
- f. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- g. Tunjangan Purna Bhakti adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II
PEMBIAYAAN
Bagian Pertama
Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
- a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Kehormatan ;
 - c. Uang Paket ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Pakaian Dinas ;
 - f. Biaya Kesehatan ;
 - g. Uang Duka ;
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kemampuan Keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk ;
- a. Dana Penunjang ;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan ;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan ;

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- a) Ketua : Rp. 630.000 /bulan/orang
- b) Wakil Ketua : Rp. 540.000 /bulan/orang
- c) Anggota : Rp. 450.000 /bulan/orang

Bagian Ketiga

Tunjangan Kehormatan

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD : Rp. 200.000 /bulan/orang
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 175.000 /bulan/orang
- c. Ketua Komisi : Rp. 75.000 /bulan/orang
- d. Wakil Ketua Komisi : Rp. 60.000 /bulan/orang
- e. Sekretaris Komisi : Rp. 50.000 /bulan/orang
- f. Anggota Komisi : Rp. 35.000 /bulan/orang
- g. Ketua Panitia : Rp. 75.000 /bulan/orang
- h. Wakil Ketua panitia : Rp. 60.000 /bulan/orang
- i. Sekretaris Panitia : Rp. 50.000 /bulan/orang
- j. Anggota Panitia : Rp. 35.000 /bulan/orang

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000.-

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B atau Golongan III berdasarkan Standarisasi yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

(4) Peninjauan

- (4) Peninjauan dalam wilayah Daerah tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Bagi pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Daerah dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III pada Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali PSR.
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian

Bagian Ketujuh

Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan kesehatan sebesar Rp. 35.000.-

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan bukti-bukti sah atas beban Anggaran Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan

Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- (a) Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi.
- (b) Bantuan biaya pengangkutan jenazah pemakaman.

Bagian Kesembilan

Dana Penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 22.500.000,-

(3) Penyediaan

- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan sebesar Rp. 125.000,-
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telpon dan gas.

2) Apabila

- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan Surat Keputusan Standarisasi yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Bagian keduabelas
Sarana Mobilitas Pimpinan
Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas

Tunjangan Purna Bhakti

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1990 jis Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1993 dan Peraturan Nomor 10 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di : Salatiga

pada tanggal : 23 Desember 1996

**DPRD KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA
KETUA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA**

cap. ttd

RUPA GINTING

cap.ttd

Drs. S U W A R N O

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tanggal 27 Maret 1997

Nomor 188.3/19' B/1997

**WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I.**

Cap. ttd

Drs. H A R T O N O

Paraf 19

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memelihara
hubungan Pemerintah Daerah ini dengan pemmparannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

- 16 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tanggal 31 Maret 1997

Seri D No. 3

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Asisten Tata Praja

Cap. ttd

Drs. HM. SAHLI SUWIDI

NIP. 010 072 236

Dr. HARTONO